



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tenggara, 18 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Kh. Ahmad Muksin, Gang 14, Rt. 06 (rumah Sewaan Om Ifan/ Belakang Kimia Farma), Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Penggugat; melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kota Bangun, 05 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kh. Ahmad Muksin, Gang 14, Rt. 06 (rumah Sewaan Om Ifan/ Belakang Kimia Farma), Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 08 Juli 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Tgr, tanggal 08 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Mei 2004, terdaftar pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 119/03/V/2004 tanggal 02 Mei 2004;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah sewaan di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama, [REDACTED], lahir di Samarinda, 19 Februari 2011;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki emosi yang tinggi, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan terkadang Tergugat juga merusak barang yang ada terdekat Tergugat ketika Tergugat sedang marah. Selain itu Tergugat juga tidak menyukai keluarga Penggugat, seperti Penggugat ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat berlama-lama di rumah orangtua Penggugat, dan ketika orangtua Penggugat ketempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu tidak bersikap sopan kepada orangtua Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2019 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan usaha tersebut berhasil;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berdamai maka selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mengajukan atau mencabut suatu gugatan adalah hak bagi seseorang dan apabila gugatan tersebut belum dijawab oleh Tergugat maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan atau mencabut suatu gugatan adalah hak bagi seseorang dan apabila gugatan tersebut belum dijawab oleh Tergugat maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Tgr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. H. M. Mursyid

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Tgr